



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 25 TAHUN 2006

TENTANG

KERJASAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3839, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
dan
BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu Timur
2. Kabupaten adalah Kabupaten Luwu Timur
3. Pemerintah Daerah, adalah Bupati bersama perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa..
9. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
10. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan karena ikatan formal antara Desa dengan Desa dan antara Desa dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu;
11. Perselisihan adalah perbedaan yang menimbulkan konflik antar Desa dan/atau pihak ketiga dalam melaksanakan kerjasama

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Desa dapat mengadakan kerjasama antar Desa untuk kepentingan Desa masing-masing.
- (2) Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dan bersifat saling menguntungkan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang membebani masyarakat dan desa harus mendapatkan persetujuan BPD.
- (4) Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk Badan Kerjasama.

BAB III BENTUK KERJASAMA

Pasal 3

- (1) Kerjasama Desa dapat dilakukan antara Desa dengan Desa dalam satu Kecamatan dan antara Desa dengan Desa lain Kecamatan dalam satu Kabupaten
- (2) Kerjasama Desa dapat dilakukan antara Desa dengan Pihak Ketiga

BAB IV BIDANG KERJASAMA

Pasal 4

- (1) Bidang Kerjasama Desa meliputi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- (2) Bidang kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa;
 - b. peningkatan Pelayanan Pendidikan;
 - c. kesehatan;
 - d. pariwisata;
 - e. sosial Budaya;
 - f. ketentraman dan Ketertiban;
 - g. pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
 - h. pembangunan infrastruktur

BAB V TATA CARA KERJASAMA

Pasal 5

- (1) Rencana Kerjasama terlebih dahulu dibahas dalam rapat musyawarah Desa dengan BPD meliputi antara lain :
 - a. bidang kerjasama ;
 - b. jangka waktu kerjasama ;
 - c. hak dan kewajiban dalam kerjasama ;
 - d. biaya pelaksanaan kerjasama;
 - e. bagi hasil kerjasama.

- (2) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dibahas bersama dengan Desa atau pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama untuk disepakati dan ditetapkan dengan perjanjian bersama dan di laporkan kepada Bupati.

BAB VI BADAN KERJASAMA

Pasal 6

- (1) Badan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) terdiri dari unsur Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh masyarakat Desa yang mengadakan Kerjasama;
- (2) Badan Kerjasama bertugas menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaannya;
- (3) Badan Kerjasama wajib memberikan laporan atas kinerjanya kepada Pemerintah Desa.

Pasal 7

- (1) Badan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat membentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu penyelenggaraan administrasi.
- (3) Sekretariat Badan Kerjasama ditetapkan dengan Keputusan Badan Kerjasama.

BAB VII BIAYA PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 8

- (1) Biaya pelaksanaan kerjasama antar Desa dibebankan pada Desa yang melakukan kerjasama dengan pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing Kepala Desa.
- (2) Biaya pelaksanaan kerjasama Desa dengan pihak ketiga disesuaikan dengan peraturan bersama antara kedua belah pihak dan pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan masing-masing.
- (3) Dalam pengelolaan keuangan Badan Kerjasama bertanggung jawab kepada Pemerintah Desa masing-masing.

BAB VIII BAGI HASIL KEUNTUNGAN DAN DAMPAK KERUGIAN

Pasal 9

Pembagian hasil keuntungan Kerjasama antar Desa serta dampak kerugian yang ditimbulkan dicantumkan dalam naskah perjanjian dan diketahui oleh masing-masing Pemerintah Desa dan pihak ketiga.

BAB IX
PERUBAHAN, PENUNDAAN DAN PEMBATALAN
KERJASAMA

Pasal 10

- (1) Perubahan, penundaan dan pembatalan bidang kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Kepala Desa yang melakukan kerjasama, dan ditetapkan dengan Perjanjian Bersama Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD masing-masing
- (2) Perjanjian Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB X
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

- (1) Penyelesaian perselisihan kerjasama antar Desa dalam satu Kecamatan dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat antara Pemerintah Desa yang melakukan kerjasama di fasilitasi oleh Kecamatan
- (2) Penyelesaian perselisihan kerjasama antar desa lain kecamatan dalam satu Kabupaten dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat antara Pemerintahan Desa yang melakukan kerjasama di fasilitasi oleh Kabupaten dengan mengikut serta masing-masing Kecamatan
- (3) Penyelesaian perselisihan yang difasilitasi oleh Camat dan Bupati bersifat final.

Pasal 12

- (1) Perselisihan Kerjasama Desa dengan pihak ketiga dalam satu Kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat
- (2) Perselisihan Kerjasama Desa dengan pihak ketiga pada Kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati
- (3) Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan penyelesaian ke pengadilan.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi Kerjasama Desa.

Pasal 14

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi :

- a. menetapkan peraturan yang berkaitan dengan Kerjasama Desa.
- b. memberikan Pedoman Teknis pelaksanaan Kerjasama Desa.
- c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Kerjasama Desa.
- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Kerjasama Desa.

- e. melakukan pendidikan dan Pelatihan kepada Aparat Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Kerjasama Desa.

Pasal 15

Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi :

- a. memfasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa berkaitan dengan penataan Desa dalam Kerjasama Desa.
- b. memfasilitasi Pembentukan badan Kerjasama Desa.
- c. memfasilitasi penyelesaian perselisihan pelaksanaan kerjasama Desa.

BAB XII PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur mengenai Kerjasama Desa dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 1 November 2006

BUPATI LUWU TIMUR,


H. ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal 1 November 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


H. A. T. UMAR PANGERANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2006 NOMOR 25